

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang memerlukan bantuan dan hubungan antara satu dengan yang lainnya, sejak lahir sampai meninggal dunia. Manusia adalah makhluk yang tidak akan sama dengan Khalik-Nya yang bersifat Maha Sempurna. Akan tetapi, manusia adalah makhluk yang serba kekurangan dan *dla'if* (lemah). Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat Al Ma'arij ayat 19:

١٩. إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

19. "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir". (Soenarjo dkk, 1986:974)

Selain itu, manusia tidak hanya sekedar perlu minum, pakaian, perumahan dan pendidikan, tapi merasa perlu pula agar keperluan-keperluan itu dipuaskan dengan kesenangan. Oleh karena itu, manusia diciptakan Allah mencintai kesenangan dan kekayaan dunia seperti cinta kepada barang-barang emas, perak, binatang ternak, sawah dan ladang, sehingga dengan keadaan tersebut, manusia kadang-kadang terjadi kekacauan, pertentangan, permusuhan sampai perkelahian dan pembunuhan yang diakibatkan manusia mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Dari sini, manusia adalah makhluk *hedonis* yang serakah.

Disamping itu, manusia sebagai makhluk sosial suka memberikan pertolongan dan saling membantu antara sesamanya. Karena secara individual manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Diciptakannya manusia sebagaimana hal tersebut di atas, Allah yang bersifat Maha Mengetahui segala sesuatunya membekali manusia dengan sifat tolong menolong kepada sesamanya. Salah satu bentuk tolong menolong yang terdapat dalam Al-Quran adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya dengan jalan ketakwaan dan kebaikan. Tolong menolong tidak boleh keluar dari koridor keadaannya, jika menyimpang dari keduanya, bukan kebaikan yang dihasilkan dari proses tolong menolong, tetapi malah sebaliknya, yaitu keburukan dan kerusakan. Firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 2:

۲ . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

2. "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Soenarjo dkk, 1986:157).

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelaslah bahwa Allah Yang Maha Mengetahui memerintahkan kepada manusia agar tidak melakukan permusuhan, perkelahian dan memberikan pertolongan dalam berbuat dosa kepada Allah. Tetapi

Allah memerintahkan kepada manusia agar saling tolong menolong didalam jalan kebaikan, jalan *bersodaqoh*, *berhadiah* ataupun *berhibah*.

Islam bertujuan agar penganutnya hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama atau pribadi. Untuk terciptanya hal tersebut, salah satu jalan yang dianjurkan Islam adalah *hibah*.

Hibah adalah salah satu perbuatan tolong menolong sesama manusia. Ini dimaksudkan untuk menjalin kerja sama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesamanya si *penghibah* memberikan sebagian hartanya kepada yang menerimanya ketika masih hidup. Menurut Eman Suparman (1995:73) yang dimaksud dengan *hibah* adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu *penghibahan* masih hidup juga.

Dalam pengertian syariat Islam *hibah* adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Dengan demikian *hibah* dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Walau *hibah* merupakan suatu akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai suatu tindakan hukum *hibah* tersebut mempunyai rukun atau syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang menyerahkan *hibah* maupun bagi yang menerima *hibah* tersebut akibatnya jika salah

satu rukun atau syarat *hibah* itu tidak terpenuhi, maka *hibah* menjadi tidak sah.

Adapun rukun *hibah* itu ada 3, yaitu:

Pertama : Adanya *ijab* dan *Kabul* yang menunjukkan pemindahan hak milik dari seseorang (yang *menghibahkan*) kepada orang lain (yang menerima *hibah*);

Kedua : Ada orang yang *menghibahkan* dan yang akan menerima *hibah*;

Ketiga : Ada harta yang akan *dihibahkan*, dengan syarat harta itu milik *penghibah* secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama.

Kalau semua rukun atau syarat ini terpenuhi, maka yang perlu diperhatikan adalah mengenai peristiwa penyerahan benda sebagai barang *hibah*. Karena saat penyerahan barang dilakukan, maka akan terjadi perubahan status pemilikan mutlak (yang tidak dikaitkan dengan sesuatu) bagi penerima *hibah* dan karena *hibah* bukan merupakan perjanjian melainkan sebagai pemberian lepas.

Namun sering terjadi dalam penyerahan barang dalam suatu *penghibahan* menimbulkan akibat hukum apakah barang tersebut boleh ditarik kembali atau tidak bagi si pemberi *hibah* maupun si penerima *hibah* setelah melihat sifat dari barang *penghibahan* tersebut, seperti ketika melakukan *tunangan* atau *khitbah* pihak laki-laki datang kepada pihak wanita untuk meminta kesediaan pihak wanita menjadi calon istrinya, apabila pihak istri bersedia untuk dikawin pihak laki-laki, maka pihak laki-laki biasanya memberikan benda-benda berharga lainnya, benda tersebut merupakan tanda atau disebut pengikat (*pangcang*, Bahasa Sunda).

Sekalipun pada peristiwa *khitbah* (pinangan) tidak terang-terangan meminta balasan, tetapi secara umum dapat dipahami bahwa pihak laki-laki memberikan benda-benda itu kepada pihak wanita adalah mengharapkan imbalan (*'iwadh* atau *tsawab*), yakni bahwa pihak wanita diharuskan bersedia menjadi istri pihak laki-laki.

Ketika terjadi pembatalan *pinangan*, maka akan timbul beberapa masalah, antara lain mengenai benda-benda yang diserahkan kepada pihak wanita sebagai pemberian, apakah benda tersebut wajib dikembalikan atau tidak. Menurut Imam Abu Hanifah pihak pemberi boleh meminta kembali barang yang telah dia berikan selama benda tersebut tidak bertambah, sebagaimana disebutkan dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dari Abu Hurairah:

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهَبَّتِهِ مَالَمْ يُثَبَّتْ مِنْهَا.

(Al-Sarkhasy, tt., XI:48)

“Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti” (Rahmat Syafe’i, 2001:247).

Dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah *dihibahkan*. Akan tetapi, dihukumi makruh sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi *hibah*. Selain itu yang diberi harus ridha, hal ini diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli. (Rachmat Syafe’i, 2001:247)

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa barang *hibah* tidak dapat dikembalikan meskipun penyerahan harta telah dilakukan secara sempurna, sekalipun *hibah* itu berlangsung antara sesama saudara atau suami istri, Kecuali pemberian bapak kepada

anaknyanya, karena ia berhak menjaga kemaslahatan anaknyanya, juga cukup dia menaruh perhatian (kasih sayang kepada anaknyanya). Sebagaimana sabda Rasulullah :

الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

(Muslim, tt., III:61)

“Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang mengembalikan muntahnya”. (Rahmat Syafe’i, 2001:249).

Kalau dilihat dari pendapat para ulama tersebut ternyata ada masalah yang perlu penelitian yaitu masih adanya perbedaan pemahaman antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i dalam hal pengambilan barang *hibah*, dan masalah inilah yang menjadi bahan penelitian penulis.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat barang *hibah* boleh dikembalikan, sedangkan menurut Imam Syafi’i tidak boleh. Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Penarikan Kembali Barang *Hibah*?
2. Bagaimana dasar hukum dan metodologi istinbat al-ahkam yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Penarikan Kembali Barang *Hibah*?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi’i tentang Penarikan Kembali Barang *Hibah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Barang *Hibah*;
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan metodologi *istinbat al-ahkam* yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Barang *Hibah*;
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Barang *Hibah*.

D. Kerangka Pemikiran

Hibah merupakan salah satu persoalan yang disenangi oleh syari'at. Agama sangat menganjurkan, karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan, serta dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Disamping itu Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Sesuai dengan Hadis Bukhari dikatakan: "Beri memberilah (diantara) kamu tentu karena itu kamu akan saling kasih mengasihi".

Hadis di atas mensyari'atkan untuk melaksanakan *hibah*, karena secara legalitasnya *hibah* itu merupakan penjinak hati dan menengguhkan kecintaan antara

sesama khususnya antara pemberi dan penerima pemberian, dengan kata lain pemberian tersebut akan dapat melahirkan *ukhawah islamiyah* antara sesama manusia.

Mengenai siapa pemberi *hibah*, jumhur ulama sepakat berpendapat bahwa meskipun *hibah* itu diberikan oleh orang bukan Islam maka sepanjang tidak ada maksud tertentu, boleh diterima oleh orang Islam karena dengan adanya *hibah* ini adalah suatu rizki yang diberika Allah swt., hal ini berdasarkan pula hadits *fi'liy* bahwa Nabi muhammad saw., menerima *hibah* dari orang-orang kafir, yaitu dari Kisra, Kaisar Mesir, dan dari Mukaukis, demikian pula beliau memberikan *hibah* kepada orang-orang kafir. Beliau menerima *hibah* dari Kisra, Kaisar Mesir, dan dari Mukaukis, demikian pula beliau memberikan *hibah* kepada orang-orang kafir.

Dalam penggunaannya, *hibah* adalah pemberian sukarela (*tabarru'*) kepada orang lain yang dilakukan untuk mendekatkan diri pada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun. *Hibah* ini tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh *menghibahkan* seluruh hartanya dan dalam pelaksanaannya tidak boleh dibatalkan oleh orang yang *menghibahkannya*.

Menurut tuntutan Islam, *hibah* merupakan perbuatan yang baik, oleh sebab itu pelaksanaan *hibah* seyogyannya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan yang baik dan benar. Salah satu ketentuan melakukan *hibah* menurut syara' adalah melalui *ijab* (ungkapan pemberian) dan *qabul* (ungkapan penerimaan) sehingga dalam pelaksanaannya akan sah, para ulama menyepakati bahwa dalam *hibah* harus memenuhi rukun dan syarat, sehingga *hibah* itu akan berlaku hukumnya. Disamping itu barang-barang yang akan *dihibahkan* adalah berupa barang-barang halal dan

setelah *hibah* diterima oleh penerima *hibah* tidak dikhawatirkan menimbulkan malapetaka baik bagi pemberi maupun penerima *hibah* (Sudarsono, 1992:375).

Maka jelaslah bahwa manusia selama hidup di dunia ini hendaklah banyak berbuat kebaikan dengan memberikan bantuan kepada orang yang menderita. Menurut H. Mahmud Yunus didalam “Tafsir Qur’an Karim “ memberi keterangan Surat (2) al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut: yang dimaksud kebaikan adalah : membelanjakan harta untuk : a) Karib kerabat, seperti anak dan istri dan sebagainya; b) Anak yatim; c) Fakir miskin; d) Orang yang berjalan (*mufasir*) atau anak yang dapat di tengah jalan; e) Orang-orang yang meminta karena tiada kuasa sebab lemah potong tangan atau kaki dan sebagainya.

Sejalan dengan uraian di atas, maka *hibah* bukan unsur keikhlasan dan kesukarelaan dalam memberikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain melainkan mengenai pemindahan hak dan hak miliknya. Dalam pengertian istilah, *hibah* adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dan dalam rumusan kompilasi, *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI).

Pada dasarnya *hibah* di bagi menjadi 2 bagian, yaitu *hibah* yang mempunyai makna menyeluruh atau umum dan *hibah* yang mempunyai makna khusus. *Hibah* yang mempunyai makna secara khusus adalah didalamnya terdapat *hibah* mutlak

yaitu *hibah* yang sama sekali tidak menghendaki imbalan (bersifat sukarela). Adapun *hibah* dengan maknanya secara umum (menyuluruh) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Ibra* yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang;
2. *Sedekah* yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat;
3. *Hadiah* yaitu dengan menuntut orang yang diberi *hibah* untuk memberi imbalan.
4. *Athiyah* yaitu menghibahkan sesuatu pada saat sakit menjelang kematiannya.

Dengan adanya pengertian-pengertian atau uraian-uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian *hibah*, *hadiah* dan *shadaqoh*, yang pada akhirnya dapat membedakan atau memisahkan.

Menurut Chairuman Pasaribu (1994:117) yang menyangkut pelaksanaan *hibah* dalam syari'at Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Penghibahan* dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang *dihibahkan*;
2. Beralihnya hak atas barang yang *dihibahkan* pada saat *penghibahan* dilakukan, dan kalau si penerima *hibah* dalam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya;
3. Dalam melaksanakan *penghibahan* haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi *hibah*;
4. *Penghibahan* hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.

Menurut Hazairin yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi (1988:75) *Hibah* adalah “Pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan ilmiah. Juga kepada seseorang yang sekiranya berhak menjadi ahli waris, si *penghibah* dapat *menghibahkannya*.” Selain atas dasar kasih sayang seperti yang telah

disebutkan oleh Hazairin, pengeluaran harta itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan atau persahabatan.

Oleh karena Islam melarang adanya kekecewaan dan kebencian maka dalam pemberian (*hibah*) tidak boleh ditarik kembali, karena sifat pemberian itu bukan semata-mata *akad* (janji) tetapi merupakan kenyataan, artinya setelah barang pemberian itu diterima, maka barang itu menjadi milik penerimanya kecuali pemberian bapak kepada anaknya tidak berhalangan mencabutnya atau memintanya kembali. Sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَكَدَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ

(Al-Kahlani, tt., III:90)

“Dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas, telah bersabda Nabi besar s.a.w.: “Tidak halal bagi seorang laki-laki yang muslim bila ia memberikan sesuatu pemberian kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya”. Riwayat Ahmad dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban (Nasrun Haroen, 2000:87).

Mengenai kebolehan seorang bapak untuk mengambil harta anaknya, yaitu apabila dia (bapak) berhajat, Sulaiman Rasyid (1986:308) mengemukakan:

” Sungguh tidak berhalangan atas bapak mencabut pemberiannya kepada anaknya, tetapi dengan syarat: barang yang diberikannya itu masih dalam kekuasaan anaknya, berarti masih tetap kepunyaan anaknya, meskipun sedang dirungguhkan. Maka apabila telah hilang milik anak, si bapak tidak boleh mencabut pemberiannya lagi

walaupun barang itu kembali kepada anak dengan jalan lain. Boleh bagi bapak mengambil harta anaknya apabila dia berhajat”.

Mengenai penarikan kembali sesuatu *hibah* adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, dan jumhur (mayoritas) ulama menyepakatinya meskipun dalam penyerahannya dilakukan secara sempurna, antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Dasar hukum ketentuan ini yaitu hadits Rasulullah saw. :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَالْكَلْبِ يَقِيئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

(Bukhari, tt., V:126)

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Telah bersabda Nabi saw. : ”Orang yang menarik kembali *hibahnya* adalah seperti anjing yang muntah lalu makan muntahnya” (Nasrun Haroen, 2000:87).

Hadits ini jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali *hibah* yang telah diberikan, adapun dalam hadits lain yang mempertegas haramnya mengambil (menarik) kembali barang *hibah* yaitu:

وَفِي أَحَدِ الرَّوَايَاتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَمَا لِكَلْبٍ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

(Al-Kahlani, tt., III:90)

“Di dalam salah satu riwayat dari Ibnu ‘Abbas: “Kami tidak mempunyai perumpamaan yang lebih buruk dari ‘Orang yang menarik kembali *hibahnya*

itu selain bagaikan anjing yang memakan kembali apa yang telah dimuntahkannya” (Sayyid Sabiq, 1988, 14:183).

Pada dasarnya *hibah* dalam hukum Islam tidak dapat ditarik kembali, *hibah* dilihat dari cara pemberiannya dalam hukum Islam sifatnya *mutlak*, namun ada juga *hibah* yang termasuk ke dalam *ghair mutlak* yaitu kebalikan dari *hibah mutlak* seperti ditetapkan syarat-syarat, adanya pembatasan usia (*umri dan ruqbi*) terhadap kepemilikan barang *hibah* dan ada juga *hibah* yang mendekati kematian (*maradhul maut*). Apabila benda itu masih dimiliki anak walaupun sudah digadaikan tetap milik masih ditangan anak, hal tersebut dapat dilakukan oleh orang tua apabila:

1. Untuk menyelamatkan benda itu; sebagai contoh seorang ayah memberikan suatu benda, misalnya sebuah mobil; lalu dipandang bahwa si anak belum mempunyai SIM dan dipandang belum pantas untuk membawa mobil tersebut maka si ayah berhak untuk mengambil kembali barang yang telah ia *hibahkan* kepada anaknya tersebut;
2. Untuk kebutuhan bapaknya; misalnya kebutuhan perbelanjaan sebagai penanggulangan nafkah dan sebagainya.

Menurut Eman Suparman (1995:77) pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti halnya *hibah* menurut syariat Islam, itu tidak dapat dicabut kembali, meskipun tidak semua *hibah* dapat dicabut kembali oleh pemberi *hibah*. Adapun *hibah* yang tidak dapat dicabut kembali, yaitu:

1. *Hibah* untuk seseorang karena hubungan darah mereka terlarang untuk kawin;
2. *Hibah* antara suami istri dan sebaliknya;

3. Bilamana pemberi *hibah* atau penerima *hibah* telah meninggal dunia, baik salah satu maupun dua-duanya;
4. Bila barang yang *dihibahkan* itu telah hilang atau hancur;
5. Bila barang yang *dihibahkan* itu telah dipindah tangankan oleh si pemberi *hibah*, baik dijual, diberikan kembali atau dengan cara-cara lain;
6. Bila barang yang *dihibahkannya* itu telah bertambah nilainya karena sesuatu sebab apa pun;
7. Bila pemberi *hibah* telah mendapatkan suatu penggantian *hibah* tersebut;
8. Bila *hibah* tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga *hibah* yang demikian lebih bersifat *sodaqoh*.

Dalam hal ini Ibnu Qayyim al-Jauziah berpendapat bahwa *hibah* yang tidak boleh ditarik kembali itu adalah *hibah* yang dilaksanakan semata-mata bersifat kerelaan, bukan untuk mendapatkan imbalan ganti rugi. Sedangkan *hibah* yang dilakukan untuk mengharapkan ganti rugi boleh ditarik kembali apabila penerima *hibah* tidak mau membayar ganti rugi (Ensiklopedi Islam, 1997, Cet.2:107).

Menurut Imam Abu Hanifah benda yang telah diserahkan dapat diminta kembali atau dicabut kembali apabila harta yang *dihibahkan* itu belum berubah sifatnya (belum bertambah). Sebagai gambarannya *hibah* yang boleh ditarik kembali, yaitu *hibah* yang dilakukan dengan mengharapkan ganti rugi dari yang menerima *hibah*; sementara itu orang yang menerima *hibah* tidak mau membayar ganti rugi yang diminta. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa benda yang telah diserahkan

tidak boleh dicabut kembali meskipun penyerahan harta tidak dilakukan secara sempurna (Sayyid Sabiq, tt., III: 396).

Dari keterangan di atas jelas bahwa perbedaan pendapat para ulama itu pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad. Berbeda dalam cara berijtihad mengakibatkan berbeda dalam Fiqh sebagai hasil ijtihad.

Menurut Abu Umar perbedaan pendapat merupakan kelonggaran dan rahmat, dengan bertitik tolak dari pendapat Abu Umar tersebut, maka perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang menarik kembali barang *hibah* merupakan kelonggaran dan rahmat. Disamping itu dengan adanya perbedaan pendapat para ulama, kita akan tahu cara beristinbath dan alasan-alasan masing-masing ulama tentang pendapatnya tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk cenderung kepada pendapat yang mempunyai alasan yang lebih kuat dengan meraih nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh penulis dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Menentukan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana adanya terhadap topik yang dibahas. Data mula-mula dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis dari sumber-sumber baik berupa buku-buku, teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, dan akhirnya diperoleh kesimpulan.

2. Menentukan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada:

- a. Sumber data primer (pokok) yang berupa bahan pustaka kitab *Al-Mabsuth li Syams al-Din al-Sarhsi* dan kitab *Al-Umm* karangan Syafi'i.
- b. Sumber data sekunder (penunjang) yang berupa bahan pustaka kitab maupun dari berbagai literature bahasa Indonesia terdiri dari: *Subus Sallam, Fiqh al-Sunnah, Bukhary, Muslim, Bulughul Maram, Fiqh Muamalah, Fiqh Llima Madzhab, Ilmu Fiqh, Hukum Perjanjian dalam Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* dan sumber data-sumber data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Menentukan Jenis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mencari dan mengumpulkan data-data secara literature yang berkenaan dengan masalah penelitian;
- b. Mengkaji, memahami dan menganalisis data-data yang diperoleh tersebut;
- c. Menuangkan hasil resume yang telah diteliti dan dipelajari dalam bentuk tulisan.

4. Analisis Data

Sesuai dengan data yang penulis kumpulkan berupa buku-buku dan literature yang berkaitan dengan penelitian, kemudian diklasifikasikan ke dalam jenis data yang ditentukan. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara menyeluruh sesuai dengan maksud penelitian dan perolehan data, analisis data dalam penelitian ini adalah merupakan proses penyederhanaan data yang telah ditentukan kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Dan analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *komperatif* atau dikenal pula dengan metode *konfergensi* yaitu membandingkan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Al-Syafi'i tentang menarik kembali barang *hibah*.